



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3857611 Fax : (021) 3857612  
Laman : [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id) Email : [bimkemas.pas@gmail.com](mailto:bimkemas.pas@gmail.com)

Nomor : PAS-PK.01.05.05-442 19 April 2021  
Sifat : Penting / Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Pelaksanaan Pemberian **Remisi Khusus Hari  
Raya Waisak Tahun 2021 bagi Anak**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 bagi Anak, dimohon perhatian saudara untuk:


- Memerintahkan Kepala LPKA/Lapas/Rutan untuk mengusulkan Remisi Khusus Hari Raya Waisak bagi Anak Tahun 2021 melalui aplikasi Remisi *Online* pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Batas awal pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 (remisi normal), terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan terkait Pasal 34A Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 dimulai pada tanggal 13 April 2021;
  - Batas pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait kategori remisi normal dan terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 berakhir pada tanggal 18 Mei 2021;
  - Tanggal mulai cetak Surat Keputusan Remisi di LPKA/Lapas/Rutan dimulai pada tanggal 21 Mei 2021.
- Mengirimkan data rekapitulasi pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak bagi Anak Tahun 2021 secara keseluruhan berdasarkan besaran perolehan (*blangko terlampir*);
- Data rekapitulasi sebagaimana angka 2 (dua) diatas merupakan data rekapitulasi dari Kantor Wilayah dan *dikirim melalui email ke alamat : [bimkemas.pas@gmail.com](mailto:bimkemas.pas@gmail.com) / [registrasianak.bimkemas@gmail.com](mailto:registrasianak.bimkemas@gmail.com) dan WA: 0812 8190 2680 (Regy) 0812 7529 5879 (Edwar) paling lambat tanggal 18 Mei 2021 telah kami terima.*

Mengingat pelaksanaan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak bagi Anak Tahun 2021 sudah dekat, maka untuk kepentingan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM dan untuk kepentingan publikasi, mohon kiranya pengiriman dilakukan tepat pada waktunya sesuai angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

Tembusan:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

**REKAPITULASI JUMLAH ANAK YANG DIUSULKAN REMISI KHUSUS HARI RAYA WAISAK TAHUN 2021  
 BERDASARKAN BESARAN PEROLEHAN**

NO.	NAMA UPT	RK – I					RK - II					JUMLAH TOTAL
		15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JUMLAH</b>												

- Catatan :**
- Kolom 1 diisi nomor urut
  - Kolom 2 diisi nama Unit Pelaksana Teknis
  - Kolom 3 s.d 6 diisi banyaknya Usulan RK I Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 sesuai besarannya
  - Kolom 7 diisi jumlah Usulan RK I Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 (jumlah kolom 3 s.d 6)
  - Kolom 8 s.d 11 diisi banyaknya Usulan RK II Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 sesuai besarannya
  - Kolom 12 diisi jumlah Usulan RK II Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 (jumlah kolom 8 s.d 11)
  - Kolom 13 diisi jumlah keseluruhan Usulan Remisi Khusus Hari Raya Waisak bagi Anak Tahun 2021 (jumlah kolom 7 dan 12)

....., tgl.....  
 Kepala Kantor Wilayah

.....  
 NIP. ....